

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Nomor: 61

Tahun 2002

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR: 14

TAHUN : 2002

### TENTANG

### RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Diperbanyak oleh  
Bagian Hukum Pada Setda  
Kabupaten Bogor  
2002

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

**Nomor: 61**

**Tahun: 2002**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
NOMOR 14 TAHUN 2002  
TENTANG  
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketentuan-ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran yang mengatur pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran diperlukan pembiayaan yang bersumber dari retribusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Nomor 8 Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 9 Seri C);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketentuan-ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 52);

Dengan Persetujuan .....

**Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOGOR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN  
ALAT PEMADAM KEBAKARAN.**

**BABI**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor;
3. Bupati adalah Bupati Bogor;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau
6. Daerah .....

- Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
6. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
  7. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, selanjutnya dapat disingkat retribusi, adalah pungutan daerah atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
  8. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
  9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari pemerintah daerah.
  10. Surat .....

10. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat SPTRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh bupati.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
15. Surat .....

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, selanjutnya dapat disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih kecil daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
16. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diantaranya SKRDKB, SKRDKBT dan SKRDLB.
17. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bogor.
18. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia;
19. Bangun-bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia;
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.

21. Penyidikan .....



21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa pemeriksaan dan atau jasa pengujian alat pemadam kebakaran.

#### **Pasal 3**

Obyek retribusi adalah setiap pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran.

#### **Pasal 4**

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan jasa pemeriksaan dan atau pelayanan jasa pengujian alat pemadam kebakaran.

BAB III .....

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 5**

Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT**  
**PENGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

Tingkat penggunaan pelayanan jasa pemeriksaan dan atau jasa pengujian alat pemadam kebakaran dihitung berdasarkan jenis, volume dan jumlah titik.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN**  
**STRUKTUR TARIF**

**Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk mengganti biaya penyediaan jasa pemeriksaan dan atau jasa pengujian alat pemadam kebakaran.

BAB VI .....

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**  
**RETRIBUSI**

**Pasal 8**

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penelitian Gambar Rencana dalam proses IMB :
  1. hidran kebakaran Rp. 20.000,-/titik
  2. pemercik air (*sprinkler*) Rp. 2.500,-/titik
  3. alarm kebakaran Rp. 2.500,-/titik
  4. pengindra asap Rp. 2.500,-/titik
  5. pompa air diesel atau listrik Rp. 20.000,-/titik
  
- b. Pengujian Pemasangan Instalasi Kebakaran, sebelum diaktifkan :
  1. hidran kebakaran Rp. 20.000,-/titik
  2. pemercik air (*sprinkler*) Rp. 2.500,-/titik
  3. alarm kebakaran Rp. 2.500,-/titik
  4. pengindra asap Rp. 2.500,-/titik
  5. pompa air diesel atau listrik Rp. 50.000,-/titik
  
- c. Pemeriksaan Instalasi Kebakaran Tiap Tahun:
  1. hidran kebakaran Rp. 5.000,-/titik
  2. pemercik air (*sprinkler*) Rp. 2.000,-/titik
  3. alarm kebakaran Rp. 2.000,-/titik
  4. pengindra asap Rp. 2.000,-/titik
  5. pompa air diesel atau listrik Rp.25.000,-/titik

- d. Pemeriksaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Tiap Tahun pada Setiap Bangunan Kecuali Rumah Tangga :
1. APAR 3 – 5 Kg Rp. 5.000,-/tabung
  2. APAR 6 – 10 Kg Rp. 7.500,-/tabung
  3. APAR 11 Kg – lebih Rp. 10.000,-/tabung
- e. Pemeriksaan Alat Pemadam Api Berat (APAB) Tiap Tahun pada Setiap Bangunan Kecuali Rumah Tangga :
1. APAB beroda Rp. 15.000/unit
  2. APAB stationer Rp. 20.000/unit

## **BAB VII**

### **MASA RETRIBUSI**

#### **Pasal9**

Masa retribusi adalah sama dengan masa berlakunya pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

#### **Pasal10**

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB VIII**

### **PENDAFTARAN DAN PENDATAAN**

#### **Pasal11**

- (1) Bagi orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan jasa pemeriksaan dan atau jasa pengujian alat pemadam kebakaran, dilakukan pendaftaran melalui pengisian formulir yang disediakan oleh pemerintah daerah.

- (2) Formulir pendaftaran diisi oleh wajib retribusi dengan jelas, lengkap dan benar sebagai bahan mengisi daftar induk wajib retribusi.
- (3) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dipergunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).

### **Pasal 12**

- (1) Setiap wajib retribusi mengisi SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SPTRD atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

## **BAB IX**

### **PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 13**

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), bupati atau pejabat menetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan secara jabatan.

Pasal 14 .....

#### **Pasal 14**

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKB Tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **BAB X**

#### **TATA CARA PEMBAYARAN**

##### **Pasal 15**

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau SKRDKB Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lama 1 x 24 jam.

##### **Pasal 16**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT, STRD.

BAB XI .....

**BAB XI**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 17**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

**BAB XII**  
**TATA CARA PENAGIHAN**  
**Pasal 18**

- (1) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan oleh bupati atau pejabat paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

**BAB XIII**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**  
**Pasal 19**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada bupati atau pejabat.

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada bupati atau pejabat, dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
  - a. nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Bupati atau pejabat memberikan keputusan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), telah dilampaui dan bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Apabila .....



- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

#### **BAB XIV**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

##### **Pasal20**

Dengan alasan tertentu bupati atau pejabat dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.

#### **BAB XV**

#### **KETENTUAN PIDANA**

##### **Pasal21**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XVI...

**BAB XVI**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 22**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e. melakukan .....

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai bentuk, isi dan tata cara pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

**Pasal 24**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 1 Mei 2002

**BUPATI BOGOR,**

ttd

**AGUS UTARA EFFENDI**

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 8 Mei 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,**

**ttd**

**YUYUN MUSLIHAT**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2002 NOMOR 61**

Salinan sesuai dengan aslinya



DRS. H. ACHMAD SUNDAWA, MM  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 010 072 693